



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Juni 2019

Yth. Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Nomor : 331. 1/5411/SJ
Sifat : Sangat segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penggunaan Lampu Isyarat dan/atau
Sirene Warna Hijau untuk Kendaraan
Dinas Satpol PP di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/ Kota

di
Tempat

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan operasional Satpol PP diberi tanda khusus lampu isyarat dan/atau sirene berwarna hijau, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian kelima Paragraf I Pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk itu, perlu ditegaskan terkait penggunaan lampu isyarat dan/atau sirene sebagai identitas dan kelengkapan kendaraan dinas Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan tidak digunakan untuk pengawalan.
2. Bahwa berdasarkan hal dimaksud, disampaikan khusus kendaraan dinas Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud untuk menggunakan lampu isyarat dan/atau sirene warna hijau pada

tingkat provinsi.....

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mohon kiranya penggunaan lampu isyarat dan/atau sirene berwarna hijau dimaksud dapat menjadi pertimbangan apabila ada rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Bapak Kapolri dapat menginformasikan kepada seluruh anggota Polri khususnya Satuan Lalu Lintas terkait penggunaan lampu isyarat dan/atau sirene berwarna hijau yang digunakan anggota Satpol PP di provinsi dan kabupaten/kota pada seluruh armada kendaraan dinas Satpol PP.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri,



Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan RI;
8. Kakorlantas Mabes Polri;
9. Kapolda di Seluruh Indonesia;
10. Kasatpol PP Provinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kapolres di Seluruh Indonesia; dan
12. Kasatpol PP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.